



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Ijal, bertempat tinggal di Desa Karta Mulya, Kel/Desa Karta Mulia, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara, Desa. Karta Mulya, Sukamara, Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal **5 April 2022** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun** pada tanggal **5 April 2022** dalam Register Nomor **20/Pdt.P/2022/PN Pbu**, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir dari perkawinan antara IJAL dengan IBIT sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 6208-KW-12022020-0001;
2. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal Sebelas Agustus Dua Ribu Sembilan dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama Ayah anak Pemohon, MUHAMMAD SALEH;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Ayah Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan Akta Perkawinan Ayah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu



4. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan anak Pemohon tersebut dengan adanya penggantian nama Ibu anak Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;
5. Bahwa untuk melakukan penggantian penulisan Nama Ayah Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal Sebelas Agustus Dua Ribu Sembilan dan dokumen kependudukan anak Pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian penulisan Nama Ayah Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal Sebelas Agustus Dua Ribu Sembilan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan anak Pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama Ayah Anak Pemohon MUHAMMAD SALEH dan diganti menjadi IJAL;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu



1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Februari 2020 Nomor: 6208-KW-12022020-0001, bahwa di Sukamara pada tanggal 12 Februari 2020 telah tercatat perkawinan antara IJAL dengan IBIT dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6208012707090002 Desa Karta Mulya, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov Kalimantan Tengah, Kepala Keluarga IJAL, Alamat Desa Karta Mulya RT/RW 003/001 selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Februari 2020 Nomor: 6208-LT-27022020-0002, bahwa di Karta Mulya pada tanggal 1 Januari 1984 telah lahir IJAL anak kelima laki-laki dari ayah LISAP dan Ibu MAU, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 Agustus 2009 No. 04417/Ist/VIII/2009, bahwa di Karta Mulya tanggal 6 Oktober 2008 telah lahir anak perempuan diberi nama FLORA anak kesatu dari pasangan suami isteri MUHAMMAD SALEH dan IBIT , selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6208010107870023 atas nama IJAL, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 SDN Karta Mulya 1 Kabupaten Sukamara atas nama FLORA, selanjutnya diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan penulisan nama orang tua (bapak) dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009, tertanggal 11 Agustus

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, yang semula tertulis Nama MUHAMMAD SALEH untuk diganti menjadi IJAL;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Pemohon bernama IJAL;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama IBIT sebagaimana Akta Nikah Nomor: 6208-KW-12022020-0001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir anak kesatu diberi nama FLORA telah terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tertulis nama Pemohon MUHAMMAD SALEH;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa (P-1) tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6208-KW-12022020-0001 tanggal 12 Februari 2020, (P-4) tentang Akta Kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, atas nama nama FLORA (P- 5) tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6208010107870023 atas nama IJAL;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Bahwa dari perkawinan Pemohon dan IBIT telah lahir anak anak kesatu diberi nama FLORA, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 sehingga kesalahan itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah perkara Valonteir, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 04417/Ist/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang semula tertulis nama orang tua (bapak) MUHAMMAD SALEH diganti IJAL;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Heru Karyono,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu



S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 5 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

Yohanis, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;	
3. Proses	:	Rp75.000,00;	
4. PNBP	:	Rp40.000,00;	+
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>	
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			